



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerinath Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
- b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
- c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
- d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
- e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- f. Membuat daftar arsip usul musnah;

g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Bontang melalui Sekretaris KPU Kota Bontang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2025 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Internal
1	2	3	4
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Pengarah
2.	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Tanti Prastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Umum
4	Kodrat Alam	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Lilik Sumari	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Kamaruddin	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Muhammad Ghazali	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,

Bambang Rahmadhany